



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN ANGKONA**

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985  
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA  
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2021-2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, Tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta *untuk meningkatkan* pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu. menetapkan Keputusan Camat Angkona tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2021-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3941);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* Konvensi Hak-hak Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Ran Peska);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Angkona (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);

16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Togas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2021-2022.

KESATU

Membentuk Forum Anak Kecamatan Angkona Tahun 2021-2022, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA

Forum Anak Kecamatan Angkona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan Menyusun program program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Angkona;
- b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Angkona;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Angkona;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Angkona; dan
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Angkona  
Pada Tanggal 07 Januari 2021  
CAMAT ANGKONA,



**I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP**  
Pangkat : Penata TK.I /III.d  
NIP : 198802212007011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 MARET 2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKONA  
TAHUN 2022

Pengarah : 1. Camat Angkona  
2. Kasuspektpr  
3. BABINSA

Pendamping : 1. Ketua TP PKK Kecamatan Angkona  
2. Koordinator KB

Ketua : Ilham Nur  
Wakil Ketua : Elsa  
Sekertaris Umum : Andi Ema Aulia B.  
Bendahara Umum : Fadya AmalyaPutri

Koordinator Hak Sipil dan Kebebasan : Pratiwi Ramadhani  
Anggota : 1. Umi Salma  
2. Nadia Dwi Iswanto  
3. Siti Mariani  
4. aggi Inriyani  
5. Crysfall Koleba  
6. Irma Sari  
7. Anisa

Koordinator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan : Nurjumatia

Anggota : 1. Sri rahayu  
2. Naswa  
3. nur Nahda Salsabila  
4. Jesi Tri Pratiwi  
5. Bela Mega Kurnia  
6. Ratih Angrelia  
7. Khovipah

Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan dasar : Trivena Irene S.

Anggota : 1. Adelin  
2. Nurkaya  
3. Zafirah Azzahra A.A  
4. Wahyuni  
5. Yusni Feblinam  
6. Mirda  
7. Gita Mardia

Koordinator Pendidikan dan  
Pemanfaatan Waktu Luang dan  
Kegiatan Budaya

: Diva Aulia

Anggota

- : 1. Joan Rehayan  
2. Lutpi Hasani  
3. Ella Kartika  
4. Asmita Zaenal  
5. Ferda Amalia  
6. Riska Maniyanti  
7. Siti Nurainun

Koordinator Perlindungan khusus

: Anggi Aulia S

Anggota

- : 1. Yulfi Pratiwi  
2. Ainun Hidayah  
3. Dea Agustia  
4. Maya Audia  
5. Dian Nurul Fauzi  
6. Andi Tenri Fhira Zaqiah  
7. Nia Ramadhani

Divisi Humas

- : Riyadi Ramdani Basri  
1. Adnan Fadil  
2. Hassah Glen Fadli T.  
3. Heri Maulana  
4. Dinda Adelia

Divisi Dokumentasi

- : Fadli  
1. Riswan  
2. Juniesel  
3. Wulan Awalia  
4. Muh. Adam

